



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 21 th 2021

TENTANG


TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif diatur dengan Peraturan Bupati Subang;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2011 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun



2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Subang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kab. Subang;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan yang diberikan kewenangan mengelola Pendapatan Daerah;
7. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan beserta aparat kecamatan;
8. Lurah/Kepala Desa dan atau perangkat desa/kelurahan adalah pemungut Pajak Bumi dan

1/2

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan;

9. Instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dinas/ badan/ lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pungutan pajak dan retribusi daerah;
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
13. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
15. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
16. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
17. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
18. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan/atau pengusahaan atas Sarang Burung Walet;
19. Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;

21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
22. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi;
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
24. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah;
25. Tenaga lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Badan Pendapatan Daerah yang membantu pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Subang atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Subang;
27. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

BAB II

ASAS DAN MAKSUD PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Asas Pemberian Insentif Pemungutan

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Kabupaten Subang.

Bagian Kedua
Maksud Pemberian Insentif Pemungutan

Pasal 3

Pemberian Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dimaksudkan untuk meningkatkan:

- a. kinerja Instansi Pemungut;
- b. semangat kerja bagi Pejabat dan Pegawai Instansi Pemungut;
- c. pendapatan dan/ atau Penerimaan Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi;
- d. pelayanan kepada Masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penerima insentif ;
- b. target kinerja;
- c. tata cara pemberian dan penetapan insentif; dan
- d. penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

BAB IV
PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang telah mencapai target kinerja tertentu;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan, kepala desa/ lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

19

BAB V
TARGET KINERJA
Pasal 6

Target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) untuk per jenis Pajak dan per jenis Retribusi adalah pencapaian tingkat penerimaan Pajak dan Retribusi per triwulan yang target penerimaannya ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENETAPAN INSENTIF
Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan siklus waktu pembayaran insentif sebagai berikut.
 - a. apabila pada Triwulan I penerimaan per jenis Pajak dan jenis Retribusi telah mencapai target penerimaan yang ditetapkan pada Triwulan I, maka insentif dibayarkan pada awal Triwulan II,
 - b. apabila pada Triwulan II penerimaan per jenis Pajak dan per jenis Retribusi telah mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan II, maka insentif dibayarkan pada awal Triwulan III;
 - c. apabila pada Triwulan III penerimaan per jenis Pajak dan per jenis Retribusi telah mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan maka insentif dibayarkan pada awal Triwulan IV;
 - d. apabila pada Triwulan IV penerimaan per jenis Pajak dan per jenis Retribusi telah mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan, maka insentif dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian pada Triwulan IV tahun berjalan atau dibayarkan seluruhnya atau sebagian pada tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja penerimaan Pajak dan Retribusi suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan dengan siklus waktu pemberian insentif sebagai berikut :
 - a. apabila pada Triwulan I penerimaan per jenis Pajak dan per jenis Retribusi belum mencapai target penerimaan Triwulan I yang ditetapkan, maka insentif tidak bisa dibayarkan pada awal Triwulan II;
 - b. apabila pada Triwulan II penerimaan per jenis Pajak dan per jenis Retribusi telah mencapai target penerimaan sampai dengan Triwulan II yang telah

/ e

ditetapkan, maka insentif untuk Triwulan I yang belum diberikan dan insentif Triwulan II dibayarkan pada awal Triwulan III;

- c. apabila pada Triwulan II penerimaan per jenis Pajak dan per jenis Retribusi belum mencapai target yang ditetapkan, maka insentif tidak bisa dibayarkan pada Triwulan III;
 - d. apabila pada Triwulan III penerimaan per jenis pajak dan per jenis retribusi telah mencapai target yang ditetapkan, maka insentif untuk Triwulan I dan II yang belum dibayarkan serta insentif Triwulan III dibayarkan pada Triwulan IV;
 - e. apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari target yang ditetapkan, maka insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Sumber Insentif

Pasal 8

Insentif bersumber dari pendapatan dan/atau penerimaan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran Insentif

Pasal 9

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5 % dari rencana/target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran yang berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan tiap jenis Retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Besarnya Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. dibawah Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus

✓ d

- milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. diatas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. diatas Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1).
 - (3) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 12

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/ atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja Operasi yang diuraikan kedalam belanja insentif ;
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan kedalam belanja insentif.

1
ed

Pasal 14

Pertanggungjawaban pemberian Insentif pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 8 - 3 - 2021

BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 8 - 3 - 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

t t

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR : 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG,

